



Jurnal Bakaba  
Volume 9, Nomor 1, Bulan Januari-Juni, 2021

---

**JUDUL ARTIKEL LENGKAP**

Penulis : Refni Yulia dan Livia Ersi

Sumber : Jurnal Bakaba, Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni 2021

Diterbitkan Oleh : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang

**Untuk Mengutip Artikel ini :**

Refni Yulia dan Livia Ersi, Tahun 2021. Sejarah Nagari di Minangkabau. Jurnal. Padang. Jurnal Bakaba, Volume 9, Nomor 1, bulan Januari-Juni, 2021: 32-43.

Copyright © 2021, Jurnal Bakaba

ISSN : 2597-9450 (Online)

Laboratorium Prodi Pendidikan Sejarah  
STKIP PGRI Sumatera Barat



## Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah

Refni Yulia<sup>1</sup>, Livia Ersi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STKIP PGRI Sumatera Barat, [refniyulia17@gmail.com](mailto:refniyulia17@gmail.com),

<sup>2</sup>STKIP PGRI Sumatera Barat, [ersy.via@gmail.com](mailto:ersy.via@gmail.com)

### ABSTRACT

*Nagari Adat in Minangkabau are autonomous nagari and part of the lowest nagari governance system in West Sumatra. The naming of adat nagari in West Sumatra is more for the sake of tourism, so that some nagari that have tourism potential were developed into adat nagari and promoted on a district and provincial basis. So that the first 4 traditional villages were chosen, namely, the Indudur angari, the Seribu Gadang Nagari, Pariyangan Nagari, and Jawi-Jawi villages. The four nagari have become national tourist destinations and have been visited by domestic and foreign tourists and were recorded in the tourist calendar in West Sumatra. The development of adat nagari ultimately spurred other nagari to develop their potential in their adat and tourism.*

Keyword : Nagari, Custoom, Tourism, Minangkabau

### ABSTRAK

*Nagari adat di Minangkabau merupakan nagari otonom dan bagian dari sistem pemerintahan nagari terendah di Sumatera Barat. Penamaan nagari adat di Sumatera Barat lebih untuk kepentingan pariwisata, sehingga beberapa nagari yang memiliki potensi wisata dikembangkan menjadi nagari adat dan dipromosikan secara kabupaten dan provinsi. Sehingga terpilihlah 4 nagari adat pada awalnya yaitu, angari Indudur, nagari Seribu Rumah Gadang, Nagari Pariyangan, dan Nagari Jawi-Jawi. Keempat nagari tersebut menjadi destinasi wisata nasional dan sudah dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri dan terdata dalam kalender wisata di Sumatera Barat. Perkembangan nagari adat pada akhirnya memacu nagari lain untuk mengembangkan potensi nagarinya dalam adat dan joga wisatanya.*

Kata Kunci : nagari, adat, wisata, otonom, minangkabau

### PENDAHULUAN

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan sistem peraturan adat yang berbeda di Indonesia. Otonomi daerah membawa angin segar bagi perkembangan aturan adat dan budaya di Indonesia khususnya di Sumatera Barat.

Dengan otonomi daerah otomatis daerah memiliki kewenangan yang mendalam dalam mengelola dan menentukan undang-undang khusus demi kemajuan dan perkembangan wilayahnya, tidak terkecuali di Sumatera Barat.

Minangkabau sebagai salah satu suku atau etnis mayoritas yang ada di

Sumatera Barat merasakan bahwa adanya otonomi berarti daerah kembali bisa dimekarkan. Sumatera Barat melahirkan 4 Kabupaten Baru yaitu Damasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Dari keempat wilayah pemekaran itu menghasilkan banyak nagari dan desa di Sumatera Barat.

Nagari di Sumatera Barat merupakan salah satu pemerintahan terendah yang secara nasional setingkat dengan desa. Negara Indonesia menjamin dan mengakui nagari sebagai salah satu hukum adat yang ada hal ini tercantum dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “ negara mengakui dan menghormati wilayah kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang”.

Nagari dalam adat Minangkabau merupakan satu wilayah otonom yang memiliki sistem adat tersendiri dan dianut serta di taati masyarakatnya. Untuk menghargai keragaman dan kemajemukan adat dan budaya yang ada di Indonesia maka negara memberikan

kelelulasaan dan jaminan dalam penyebutan dan penamaan dengan istilah yang berlaku di wilayah masing-masing. Hingga tahun 2017 jumlah nagari yang ada di Sumatera Barat adalah 923 nagari yang tersebar di 11 kabupaten yaitu Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Damasraya, Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman dan Pasaman Barat.

Nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat memiliki peran penting dalam menjaga adat dan istiadat yang berlaku di Minangkabau dan juga bertindak sebagai pemerintah resmi dari pemerintahan negara Republik Indonesia yang setingkat dengan desa atau kelurahan. Berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat nagari seumpama negara kecil yang memiliki alat-alat kelengkapan nagari yang dikenal dengan pemerintahan Nagari. Tugas utamanya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.

Sebelum otonomi daerah tahun 2000, di Sumatera Barat sudah pernah diterapkan sistem pemerintahan terendah dengan sebutan pemerintahan Nagari. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, istilah pemerintahan

nagari dihapuskan dan ditukar dengan pemerintahan desa. Kedudukan Wali Nagari ikut dihilangkan dan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan dikenal dengan istilah Kepala Desa.

Berlakunya undang-undang tersebut dilakukan pemerintah Republik Indonesia demi penyeragaman sistem pemerintahan terendah yang dikenal dengan desa. Dimana pemerintahan desa berada dibawah pemerintahan Camat yang tersebar di kabupaten dan kota di Indonesia. Akibat dari aturan ini terjadi perbedaan dan kekacauan dalam pemerintahan desa dan nagari, dimana ulayat tidak terurus dan desa kehilangan hak otonomnya karena pemerintahan desa memberikan dinding pemisah antara urusan pemerintah dan Adat istiadat.

Pada masa reformasi istilah nagari kembali diapungkan dan digulirkan di Sumatera Barat. Hal ini ditandai dengan lahirnya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Pada pasal 1 Huruf H dikatakan; “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan peraturan perundang-undangan”.

Berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 menjadi acuan untuk pemerintah Sumatera Barat untuk mengaktifkan kembali sistem pemerintahan nagari. Pemerintah Sumatera Barat melahirkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang pemerintah nagari yang dirubah menjadi peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari.

Menurut peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 pemerintahan nagari berfungsi sebagai pengatur dan penguru kepentingan masyarakat nagari. Adapun kelengkapan dari pemerintahan nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari, termasuk sekretaris dan perangkat lainnya yang bertindak sebagai lembaga Eksekutif nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) sebagai lembaga legislatif dinagari karena ikut serta dalam menetapkan peraturan nagari dengan wali nagari, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat nagari serta mengawasi kinerja wali nagari.

Pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 pasal 25 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintahan nagari dapat dibentuk, dimekarkan, dihapuskan atau digabungkan setelah mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan masyarakat

dan kondisi daerah yang mengacu pada kriteria khusus serta tidak merusak struktur adat dan kelestarian adat dalam masyarakat di wilayah hukum nagari tersebut.

Pemerintah nagari yang otonom berhak dan berwenang untuk melaksanakan, mengelola dan memanfaatkan kekayaan nagarinya. Aturan ini didasarkan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007, yang berbunyi:

1. Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh pemerintah nagari berdasarkan peraturan nagari
2. Sebelum peraturan nagari sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 ditetapkan, pemerintah nagari harus melakukan konsultasi/koordinasi dengan KAN.
3. Sebelum peraturan nagari pada ayat 1 ditetapkan, pemerintah nagari harus melakukan konsultasi atau koordinasi dengan KAN.

Kekayaan nagari.

Kekayaan nagari di kelola sepenuhnya oleh nagari untuk kepentingan nagari dan masyarakat

nagari. Pemanfaatan tersebut boleh melibatkan pihak luar asal jangan mengurangi nilai terhadap kekayaan nagari yang bersangkutan. Menurut istilah minangnya “ adat salingka nagari” artinya aturan yang ada di sebuah nagari di minangkabau bersifat otonom dimana nagari bersifat independen dalam menentukan aturan adatnya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Etnografi. Pendekatan etnografi untuk mengetahui secara mendalam tentang kebudayaan Minangkabau. Ini semua didasarkan pada sudut pandang masyarakat pemilik tradisi. Hal ini dikemukakan oleh Malinowski dalam Spradley (2007:4) bahwa tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya.

Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan. Tahap awal dilakukan pengidentifikasian masalah penelitian, kemudian dilakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan

penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, maupun penelitian yang relevan dengan objek kajian. Selain itu, penelusuran kepustakaan juga dilakukan untuk mempelajari konsep-konsep, teori-teori dan informasi dengan sebanyak-banyaknya. Tahap berikutnya adalah melakukan penelitian di lapangan.

Penelitian di lapangan menggunakan beberapa cara: 1. Melakukan observasi atau pengamatan langsung. Observasi dilakukan untuk melihat secara sistematis tentang aktivitas budaya yang ada dalam masyarakat Minangkabau dinagari-nagari yang tersebar di berbagai kabupaten di Sumatera Barat. selain itu, observasi melihat kehidupan masyarakat sehari-hari dan fakta mengenai objek penelitian. 2. Melakukan wawancara dengan informan. Pemilihan informan mengacu pada konsep Spradley (2007:69) yang prinsipnya menghendaki seorang informan harus paham dengan budaya yang dibutuhkan. Informan dapat menjelaskan tujuan penelitian menjadi pertimbangan. Pelaku-pelaku budaya (tokoh adat), pemerintah, akademisi, dan seniman menjadi informan kunci dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Informan yang dipilih adalah penutur maestro tari, tokoh masyarakat, pemerhati budaya, seniman, akademisi dan pemerintah setempat. Studi pustaka ini dapat mengumpulkan informasi dari literatur-literatur yang mendukung penelitian ini. Informasi dari berbagai literatur dapat memperdalam teori dari konsep guna membantu dalam menganalisis masalah penelitian. Peneliti akan melakukan perekaman secara audio – visual untuk mendapatkan dokumentasi sebagai pendukung penelitian ini (sebagai alat bantu observasi). Perekaman dilakukan digelar pada upacara adat masyarakat maupun saat pertunjukan acara adat (diluar upacara adat). Dari perekaman ini akan dijadikan data pendukung untuk melakukan analisis penelitian.

Dengan melalui wawancara dan investigasi akan didapatkan data-data primer dari para kepala suku, budayawan dan tokoh masyarakat. Sedangkan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya adalah analisis data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Data yang sudah didapatkan dari lapangan, baik yang berasal dari observasi, wawancara maupun tuturan lisan, dipilah dan

dikelompokkan. Kemudian data dianalisis, dibuat tafsiran antara fenomena dengan kelisanan, kebijakan pemerintah daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemerintahan nagari sudah ada sejak lama di Minangkabau, hal ini bisa ditemukan dalam beberapa sumber Belanda dan memiliki kekuatan hukum yang independen atau otonom. Nagari memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari mamak, kerapatan famili, penghulu, kerapatan suku, kerapatan nagari dan tuo rapat. Menurut Muchtar Naim nagari adalah embrional atau cikal bakal dari sebuah negara kecil. Kato (Kato, 1977) menyebutnya dengan *sal contained dan tribal society* dimana primordial ikatan darah dan adat secara efektif dilakukan menurut fungsi struktural fungsional.

Nagari adalah persekutuan masyarakat adat, (Soekanto, 1983). Sedangkan Selo Soemardjan mengatakan nagari dorps republik (Soemardjan, 1992). Priyo Budi Santoso mengatakan nagari adalah basis asli demokrasi yang original dengan istilah oer-democratie (Santoso, 1993).

Dengan kata lain nagari adalah kesatuan hukum masyarakat yang terbentuk secara demokrasi dan bersifat

otonom dengan sistem penguasa yang terbentuk secara kolektif dan mampu berdiri sendiri. Nagari juga mendapatkan pengaruh Hindu yang terlihat dalam sistem kepemimpinan Koto Piliang (Hasbi, 1990), sedangkan pada kelarasan Bodi Caniago memakai sistem demokratik yang dipertegas dengan nilai-nilai Islam. Pemimpin di Minangkabau tidak akan menjadi raja sehingga kekuasaan di Minangkabau bersifat tidak terpusat.

Kekuasaan nagari di awal kemerdekaan diatur dengan aturan peralihan UUD 1945, selain itu juga termasuk dalam Maklumat Residen Sumatera Barat No.20-21/1946 mengenai perubahan pemerintahan nagari No. 50/G.P/1950. Secara umum nagari adalah masyarakat hukum adat. Menurut sejarahnya ada 11 model atau bentuk struktur pemerintahan nagari di Minangkabau. Dimana struktur yang paling awal adalah struktur pemerintahan nagari sebelum pengaruh asing masuk ke Minangkabau. Selanjutnya berkembang bentuk lain seperti bentuk struktur masa jahiliah, model setelah Islam masuk, masa Penjajahan Belanda, model awal kemerdekaan, model orde lama, model orde baru, model sebelum berlakunya undang-undang No. 5 tahun 1979, model setelah otonomi daerah setelah lahirnya

Perda tahun 2000 dan model setelah berlakunya Perda No.2 tahun 2007.

Bentuk tradisional dimulai sejak awal terbentuknya sistem pemerintahan nagari sampai sebelum masuknya pengaruh asing ke Minangkabau. Dimana pada masa ini pemerintahan nagari identik dengan struktur geneologisnya. Sedangkan untuk teritori nya hanya sebatas geneologisnya saja. Hal ini sesuai dengan syarat berdirinya sebuah nagari minimal memiliki empat suku. Yang dikenal dengan istilah "*nagari nan baampeksuku*". Dimana suku merupakan kesatuan terbesar dan terendah nya adalah rumah tangga atau keluarga.

Pada periode ini pemerintahan nagari atau walinagari akan dipilih oleh para penghulu mulai dari proses perekrutan sampai pengangkatan. Dewan penghulu nagari bertindak sebagai top leader nagari dalam pemerintahan nagari yang dibantu oleh dubalang pada bidang keamanan, manti dalam bidang administrasi dan malin dalam bidang agama Islam serta penghulu dalam bidang adat istiadat nagari. Supaya terjadinya sinkronisasi antar pemangku kepentingan maka perlu adanya kerjasama, kesepakatan dan pengetahuan semua pihak yang berwenang.

Periode jahiliah merupakan pemerintahan nagari yang sangat tradisional, belum ada nilai-nilai Islam dan bahkan sedikit sekuler, dimana pemerintahan nagari baru dalam prinsip-prinsip adat yang sesuai dengan alur dan patut saja. Sedangkan bentuk periode tradisional Islam, disini terjadi asimilasi dengan nilai-nilai adat dengan nilai-nilai Islam. Sehingga munculah istilah syarak mandaki, adaik manurun. Keduanya menyatu dalam satu konsep budaya yang saling melengkapi dan bertoleransi. Bentuk terjadinya asimilasi keduanya tercermin dari pemerintahan nagari yang menyaratkan sebuah nagari harus memiliki mesjid. "*Nagari nan baampeksuku, babalai, bamusajiak, batapian dan bapandan pakuburan*".

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda secara yuridis diatur dalam *regeeringsreglement* (RR) yang diatur dalam ordonansi tentang pemerintahan Desa, STB 1906 No.83 jo STB 1919 No. 27 dengan nama *Inlandsche Geemente Ordinantie*. Pada stb1938 No. 498 mengatakan negeri-negeri seberang dimana sistem pemerintahannya dijalankan oleh kepala-kepala nagari dan dewan perwakilan nagari. Dimana nama pemerintahan terendah disebut dengan sebutan Kepala Nagari (*kapalo kampuang*). Pemerintah

Kolonial Belanda memberikan pengakuan untuk Tungku Tigo Sajarangan, Niniak Mamak, Alim Ulama dan cadiak Pandai yang mewakili nagari dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari. Hanya saja pemerintah Kolonial Belanda mengangkat penghulu dan KAN berada dalam struktur kekuasaan Kepala Nagari yang dipilih Belanda. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengakui pemerintahan bentukan Belanda karena keluar dari aturan adat yang berlaku.

#### A. Nagari setelah otonomi daerah

Nagari merupakan wilayah administratif sesudah kecamatan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nagari memiliki kesatuan hukum yang batas-batasnya diatur dalam asal usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Hingga tahun 2017 terdapat sebanyak 923 nagari di Sumatera Barat dan tersebar di 11 kabupaten yaitu Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Damasraya, Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman dan Pasaman Barat. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

#### Jumlah Nagari pada masing-masing Kabupaten di Sumatera Barat

Nomor	Kabupaten	Kecamatan	Nagari
1	Agam	16	82
2	Dhamasraya	11	52
3	Lima Puluh Kota	13	79
4	Padang Pariaman	17	103
5	Pasaman	12	37
6	Pasaman Barat	11	19
7	Sijunjung	8	61
8	Solok	14	74
9	Solok Selatan	7	39
10	Tanah Datar	14	75
11	Pesisir Selatan	15	182
	Selisih		120
	Total		923

Berdasarkan tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa sistem pemerintahan nagari hanya ada di sistem wilayah administrasi setingkat kabupaten tetapi minus kabupaten Kepulauan Mentawai yang memakai sistem pemerintahan desa. Sedangkan untuk wilayah administratif setingkat kota seperti kota Padang, Pariaman, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok dan Sawahlunto pemerintahan terndahnya adalah kelurahan dan desa. Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai sistem pemerintahan terendahnya adalah desa. Pembagiannya kabupaten Agam memiliki 16 Kecamatan dan 82 nagari, kabupaten Damasraya 11 kecamatan 52 nagari, Kabupaten 50 Koto 13 Kecamatan 79

nagari, kabupaten Padang Pariaman 17 kecamatan 103 nagari, kabupaten pasaman 12 kecamatan 32 nagari, pasaman barat 11 kecamatan 19 nagari, pesisir selatan 15 kecamatan 182 nagari, sijunjung 8 kecamatan 60 nagari, kabupaten solok 14 kecamatan 74 nagari, solok selatan 7 kecamatan 39 nagari, tanah datar 14 kecamatan 75 nagari.

Lahirnya UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah memberikan semangat baru bagi masyarakat desa (nagari). Undang-undang ini memberikan otonomi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa atau nagari di Indonesia untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Keberagaman desa yang ada di Indonesia dengan berbagai adat istiadatnya juga menjadi kosentrasi dari undang-undang ini dalam memberikan ciri khas wilayahnya.

Perubahan UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang ingin mengembalikan konsep desa seperti awalnya dan tidak diakui oleh UU no.5 tahun 1979. Hal ini menyebabkan demokrasi di desa menjadi lemah, sebab kewenangan desa diperkecil, adanya pemotongan dana desa dan kendali pemerintah terhadap desa ditingkatkan selain kontrol masyarakat terhadap desa yang dihapuskan.

Pada UU No.6 tahun 2014 tentang pemerintah desa, dimana keberadaan desa diakui sesuai dengan asal muasalnya beserta adat-istiadatnya. Undang-undang ini juga mengakui bahwa desa memiliki kewenangan yang luas dalam bidang adat dan budayanya. Selain itu pemerintah pusat akan memberikan dana sebesar sepuluh persen ke pemerintahan desa dan hal ini diperkuat dengan adanya Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun syarat berdirinya sebuah nagari menurut adat Minangkabau adalah memiliki *musajik, babalai, balabuah dan batapian*.

Sumatera Barat sama dengan wialyah lainnya di Indonesia yang mengalami berberapa kali perubahan sistem pemerintahan nagari. Perubahan ini menjadikan nagari harus mengikuti sistem pemerintahan desa-desa di Jawa dan Bali sejak dikeluarkannya UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintah daerah. Perubahna ini menyebabkan nagari lemah dalam kebebasan mengurus pemerintahannya sendiri.

Nagari sebagai bagian terkecil dari sebuah masyarakat hukum adat dan menjadi identits di sumatera barat. Sistem pemerintahan nagari pada masa Belanda sepenuhnya menggunakan adat istiadat dan hak asal muasal masyarakat

hukum adat itu sendiri. Pada masa Belanda, ada sebuah lembaga tinggi yang mengurus pemerintahan nagari walaupun lembaga tersebut tidak diakui Belanda.

Kerapatan Nagari pada masa Kolonial Belanda dipimpin oleh seorang walinagari yang bertanggung jawab ke pemerintah Kolonial Belanda. Selain itu ada penghulu pucuk yang bertugas sebagai pimpinan adat pada sebuah nagari.

Pada masa Orde baru keluar UU No.5 tahun 1979, yang mengatur tentang desa. Di Sumatera Barat UU ini diterapkan pada tahun 1983 dengan adanya Perda Provinsi Sumatera barat No.13 tentang Ngari. Dimana pemerintahan nagari yang terendah adalah nagari yang kemudian dipecah menjadi beberapa desa. Perubahan ini ditentukan oleh besar kecilnya dan luasnya sebuah nagari.

Pemecahan nagari menjadi desa ini bertujuan supaya tidak adanya kerugian finansial, karena setiap tahunnya desa-desa di Sumatera Barat mendapatkan dana dengan jumlah yang tetap. Dana tersebut tidak memperhatikan luas desa dan jumlah penduduk desa, sehingga jorong-jorong yang ada pada nagari berubah menjadi

desa demi memperoleh dana yang lebih besar. Nordholt, dan Klinken, 2007:546).

Berdasarkan data BPS dari tahun 1990 sampai tahun 1995 terdapat sebanyak 543 buah desa yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Sumatera Barat. Dengan penjabaran sebagai berikut, Kabupaten Padang Pariaman mengalami perubahan jumlah desa dari 56 tahun 1950 menjadi 44 desa tahun 1991, tahun 1992 berubah jadi 56 desa dan pada tahun 1993 dan 1995 berkurang menjadi 42 desa. Sawahlunto tahun 1990 memiliki 5 desa dan meningkat tajam menjadi 14 desa ditahun 1991 sampai 1995. Kota Pariaman pada tahun 1990 dan 1992 tidak memiliki desa, pada tahun 1991 memiliki 12 desa, tahun 1993 dan 1995 memiliki 14 desa. Untuk kabupaten dan kota lain jumlah desanya tetap.

Perubahan nagari menjadi desa secara otomatis mengeser peran pemimpin tradisional yang kita kenal dengan tungku tigo sajarangan. Peran tungku tigo sajarangan yang sebelumnya besar berubah menjadi tidak berfungsi karena menurut UU no. 5 tahun 1979 asal usul budaya seakan ditiadakan.

Sistem pemerintahan nagari memiliki ideologi yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan "*Adat*

*Basyandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai*”, yang merupakan idiologi adat yang kuat dan tidak tertanguhkan. Dimana adat berasal dari nilai-nilai Al Qur’an yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Adat yang dianut orang minangkabau diwariskan dari nenek moyang terdahulu pada generasi selanjutnya secara turun temurun. Adat istiadat ini mengandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Mempertahankan adat istiadat dalam era modern ini bukanlah perkara mudah. Untuk itu perlu adanya lembaga yang berperan mengurus dan mempertahankan adat istiadat dalam masyarakat nagari. Peran lembaga adat seperti KAN sangat membantu dan menjadi ujung tombak dalam pelesatarian adat di setiap nagari yang ada di Sumatera Barat.

## KESIMPULAN

Nagari di Minangkabau merupakan daerah otonom yang berdaulat. Hal ini sesuai dengan istilah adat “adat salingka nagari”. Keberadaan nagari di Minangkabau menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat nagarinya. Karena nagari merupakan ujung tombak dari pelaksanaan adat di Minangkabau. Sumatera Barat memiliki

923 buah nagari yang tersebar di 11 Kabupaten di Sumatera Barat. Keberadaan nagari tersebut saling bersinergi dalam menerapkan adat minangkabau dan ada 4 nagari yang kemudian ditetapkan sebagai nagari adat dan sekaligus bernilai pariwisata yang diakui sebagai destinasi wisata nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mansoer, M.D., dkk. 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bharata.
- M.S, Amir. 2012. *Panduan Pengelolaan Suku dan Nagari di Minangkabau*. Jakarta : Citra Harta Prima.
- Mulyana, Slamet. 1981. **Kuntala, Sriwijaya Dan Suwarnabhumi. Jakarta: Idayu.**
- Naim, Mochtar, 2013. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Navis, A.A. 1986. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta : Grafiti Press.
- Navis, A.A., □ *Cerita Rakyat dari Sumatera Barat 3*, Grasindo, □ ISBN 979-759-551-X.
- Nasikun. 2010. *Sistem sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Oktavianus. 2013. *Bertutur Berkias dalam Bahasa Minangkabau*. FIB Unand: Minangkabau Press.
- Refisrul, dkk. 2009. *Minangkabau dan Negeri Sembilan (Sistem Pasukuaan di nagari Pagaruyung dan nagari Sembilan Darul khusus Malaysia)*. Padang : BPSNT Padang Press.
- Revita, Ike. 2013. *Pragmatik □ Kajian Tindak Tutur Permintaan Lintas*

*Bahasa.* Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Salmadani & Samad, D. 2003. *Adat Basandi Syarak ( Nilai dan Aplikasinya menuju kembali ke nagari dan Surau.* Jakarta : Kartina Insan Lestari

Sayuti, dkk.2002. *Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kibatullah (Pedoman Hidup banagari).* Padang : Sako Batuah LKAAM Sumbar

Suyono,AriyonodanSiregar,Aminuddin.1985.*KamusAntropologi.*Jakarta: Akademika Pressindo.

Parlindungan, Mangaradja Onggang, 2007. *Pongkinangolngolan Sinambela Gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhan Hambali di Tanah Batak 1816-1833.* LKiS

Pelly, Usman. 1998. *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing.* Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.